



**PUTUSAN**

**Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PN Pgp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PENGUGAT**, Nomor Identitas : \*\*\*\*\*, Tempat Tanggal Lahir : Nias, 09 September 1992, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Kristen, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Kota Pangkalpinang, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, Nomor Identitas : \*\*\*\*\*, Tempat Tanggal Lahir: Pangkalpinang, 15 Januari 1979, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen : Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Kota Pangkalpinang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 06 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 9 November 2023 dalam Register Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Pgp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen, yang dilakukan oleh PDM. SAUTMA SIBURIAN pada tanggal 15 Januari 2010 ;
2. Bahwa, Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di catatkan di Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, pada tanggal 12 Maret 2015, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor 1971-KW-\*\*\*\*\*-\*\*\*\*, tertanggal 12 Maret 2015 ;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menjalani keluarga sebagai suami istri dari tanggal 15 Januari 2010 sampai dengan sekarang kurang lebih 13 Tahun, sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan menjalani hidup bersama sebagai suami istri di rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama yang beralamat di Pangkalpinang, sampai dengan sekarang dan sampai dengan sekarang belum berpisah rumah ;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak yang ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 17 Juli 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1971-LU-\*\*\*\*\*-\*\*\*\*, tertanggal 05 Agustus 2011, saat ini masih berusia 12 Tahun ;
5. Bahwa, mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun sebagai pasangan suami istri, tetapi ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah pada tahun 2021 sampai dengan sekarang, yaitu antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dan tidak harmonis lagi hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
6. Bahwa, adanya Perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat sebagai berikut ;
  - Tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat ;
  - Tergugat dan Penggugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik ;
  - Setiap kali berselisih Tergugat selalu berbicara kasar dan sering melakukan kekerasan Fisik kepada Penggugat ;
  - Tergugat sering meminta berpisah dengan Penggugat dan sering mengusir Penggugat dari rumah ;
  - Tergugat sudah tidak memberikan nafkah batin selama kurang lebih 10 Tahun kepada Penggugat ;
7. Bahwa, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan menyebutkan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ;
8. Bahwa, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan “Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ;
9. Bahwa, ada anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat

Halaman 2 dari 18, Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PN Pgp



yang masih dibawah umur dan masih memerlukan perawatan, bimbingan, dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, namun hak untuk mengasuh anak tersebut akan diasuh sepenuhnya oleh Penggugat ;

10. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga ini dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus di tempuh ;
11. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
12. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas Penggugat mengajukan Gugatan untuk mengakhiri hubungan suami istri antara penggugat dan tergugat diputus dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa, dan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhan ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat dan sudah diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang pada tanggal 12 Maret 2015, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor 1971-KW-\*\*\*\*\*-\*\*\*\*, tertanggal 12 Maret 2015, adalah Sah menurut hukum ;
3. Menyatakan demi hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang berdasarkan Nomor 1971-KW-\*\*\*\*\*-\*\*\*\*, tertanggal 12 Maret 2015, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menetapkan Penggugat sebagai wali asuh anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir di Pangka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ipinang, 17 Juli 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 197 1-LU-\*\*\*\*\*-\*\*\*\*, tertanggal 05 Agustus 2011, saat ini masih berusia 12 Tahun ;

5. Memerintahkan kepada panitera atau yang berhak menjalankan tugas untuk itu mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk dicatat dalam register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta Perceraian tersebut setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap ;
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

ATAU :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adil nya (Ex aequo et bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Warsono, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 November 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa kemudian persidangan tetap dilanjutkan dengan pembacaan gugatannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa pihak Tergugat tidak hadir untuk memberikan jawaban atas gugatan tersebut walaupun telah diberikan kesempatan kepada Tergugat, dan Tergugat tidak mempergunakan haknya tersebut, namun menurut hukum (vide. Pasal 283 R.Bg) pihak Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai Asli Kartu Tanda Penduduk NIK : \*\*\*\*\* atas nama PENGGUGAT, telah dinegazelen dan surat bukti diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai Asli Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dukcapil Kota Pangkalpinang No : \*\*\*\*\* atas nama Kepala

Halaman 4 dari 18, Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PN Pgp



Keluarga TERGUGAT, telah dinegazelen dan surat bukti diberi tanda P-2;

3. Fotokopi sesuai Asli Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor 1971-KW-\*\*\*\*\*\_\*\*\*\* tertanggal 12 Maret 2015 atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, telah dinegazelen dan surat bukti diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai Asli Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor 1971-KW-\*\*\*\*\*\_\*\*\*\* tertanggal 12 Maret 2015 atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, telah dinegazelen dan surat bukti diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1971-LU-\*\*\*\*\*\_\*\*\*\* atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang pada tanggal 5 Agustus 2011, telah dinegazelen dan surat bukti diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai Asli surat perjanjian perdamaian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, terkait dengan adanya dugaan tindak pidana KDRT pada tanggal 27 Oktober 2023, telah dinegazelen dan surat bukti diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat Penggugat tersebut diberi tanda bukti, dan telah dibubuhi materai cukup;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang telah didengar keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI 1, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti terkait gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
  - Bahwa Penggugat merupakan anak kandung Saksi, dan Tergugat merupakan menantu Saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjalani keluarga sebagai suami istri dari tanggal 15 Januari 2010 sampai dengan sekarang kurang lebih 13 Tahun, sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan menjalani hidup bersama sebagai suami istri di rumah kediaman bersama yang beralamat di Pangkalpinang, sampai dengan sekarang dan sampai dengan sekarang belum berpisah rumah;
  - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di catatkan di Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, pada tanggal 12 Maret 2015, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor 1971-KW-\*\*\*\*\*\_\*\*\*\*, tertanggal 12 Maret 2015;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Semabung di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah bapak dari Tergugat;

- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 17 Juli 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1971-LU-\*\*\*\*\*\_\*\*\*\*, tertanggal 05 Agustus 2011, saat ini masih berusia 12 tahun;
- Bahwa menurut Penggugat, Tergugat merupakan suami yang jahat. Pernah memukul Penggugat. Cuma tidak tahu berapa kali. Terakhir Penggugat pernah cerita 1 (satu) kali. Penggugat ini tidak pernah cerita kecuali jika ditanya, lalu menurut Penggugat, tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat dan Penggugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik, setiap kali berselisih Tergugat selalu berbicara kasar dan sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, Tergugat sering meminta berpisah dengan Penggugat dan sering mengusir Penggugat dari rumah ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi beberapa bulan terakhir Penggugat mengatakan bahwa Penggugat ada dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa selama pernikahannya, Penggugat pernah pulang, tetapi tidak pernah lama datang ke rumah Saksi, karena tidak diizinkan oleh Tergugat untuk lama ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi kurang mengerti apa pekerjaan Tergugat, sepengetahuan Saksi jualan saja;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal bersama Sudara Saksi di Pangkalpinang;
- Bahwa untuk anak Penggugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT saat ini tinggal bersama Penggugat dan bersekolah SMP di Pangkalpinang;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat diawali pacaran namun tidak lama, baru 2 minggu ketemu, Tergugat sudah datang melamar;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan namun tetap saja berulang;
- Bahwa kalau menurut Saksi melihat yang telah terjadi ini Saksi rasa tidak bisa lagi di damaikan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi, Penggugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. SAKSI 2, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga tempat tinggal dari Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 18, Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung apa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa untuk yang terjadi secara detail Saksi tidak tahu, hanya Penggugat sudah beberapa kali membuat laporan kepada suami Saksi yang kebetulan adalah Ketua RT di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, di waktu yang Saksi sudah agak lupa Penggugat pernah mendatangi rumah Saksi dan dalam kondisi luka-luka, bibir sudah berdarah namun Penggugat tidak menceritakan apa yang terjadi, siapa yang memukul dan saat itu Saksi memberikan saran untuk melaporkan ke Polres;
- Bahwa saat itu sebelum dibuat Laporan Polisi Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu didamaikan dengan adanya surat perjanjian;
- Bahwa rumah Saksi berjarak 2 rumah sehingga jika ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak terdengar. Hanya ada tetangga yang rumah dempet, dan tetangga tersebut pernah menceritakan dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan yang berakhir dengan pukulan serta tangisan dari Penggugat;
- Bahwa sudah beberapa kali namun tetap saja masih berulang;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi, Penggugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat hanya sepanjang yang relevan dengan perkara ini, sehingga untuk alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan dalam perkara *a quo* dianggap dikesampingkan karena tidak relevan;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 30 Januari 2024, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan baik lisan maupun secara tertulis;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan Perkawinan antara Penggugat PENGGUGAT dan Tergugat TERGUGAT yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama, PDM. SAUTMA SIBURIAN dan tercatat di Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Pangkalpinang pada tanggal 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2015, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 1971-KW-\*\*\*\*\*-\*\*\*\*, Sah putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya dan menetapkan Penggugat sebagai wali asuh anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 17 Juli 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1971-LU-\*\*\*\*\*-\*\*\*\*, tertanggal 05 Agustus 2011, saat ini masih berusia 12 Tahun;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat setelah mediasi tidak datang menghadap, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu persidangan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara *contradictoire*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, maka Penggugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut adalah gugatan yang tidak melawan hak dan juga sebagai gugatan yang beralasan sehingga harus dikabulkan seluruhnya atau sebagian, atau sebaliknya gugatan tersebut adalah gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum dan melawan hukum atau ketertiban dan kesusilaan, sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima,

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah meminta agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum dari gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pangkalpinang berwenang ataukah tidak mengadili perkara a quo yaitu sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat yang beralamat di Kota Pangkalpinang;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 20 ayat (1), yang menyatakan bahwa Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat, maka dengan pertimbangan tersebut Pengadilan Negeri Pangkalpinang berwenang untuk mengadili perkara a quo, karena wilayah alamat Tergugat adalah yurisdiksi dari Pengadilan Negeri

Halaman 8 dari 18, Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PN Pgp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat serta keterangan SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen, yang dilakukan oleh PDM. SAUTMA SIBURIAN pada tanggal 15 Januari 2010 ;
- Bahwa, Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di catatkan di Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, pada tanggal 12 Maret 2015, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor 1971-KW-\*\*\*\*\*\_\*\*\*\*, tertanggal 12 Maret 2015 ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menjalani keluarga sebagai suami istri dari tanggal 15 Januari 2010 sampai dengan sekarang kurang lebih 13 Tahun, sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan menjalani hidup bersama sebagai suami istri di rumah kediaman bersama yang beralamat di Pangkalpinang, sampai dengan sekarang dan sampai dengan sekarang belum berpisah rumah ;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak yang ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 17 Juli 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1971-LU-\*\*\*\*\*\_\*\*\*\*, tertanggal 05 Agustus 2011, saat ini masih berusia 12 Tahun ;
- Bahwa, mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun sebagai pasangan suami istri, tetapi ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah pada tahun 2021 sampai dengan sekarang, yaitu antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dan tidak harmonis lagi hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terurai diatas, maka yang menjadi pokok sengketa/persoalan antara Penggugat dan Tergugat adalah : Apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang mulanya dalam keadaan rukun sebagai pasangan suami istri, akan tetapi ketenteraman rumah tangga

Halaman 9 dari 18, Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PN Pgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan percekcoan terus menerus dimana Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2021;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan gugatan Penggugat, dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan Saksi yang diajukan dalam persidangan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa dalam petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat memohon agar menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhan maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 (satu) tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum lainnya yang termuat dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa yang dimaksud Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen, yang dilakukan oleh PDM. SAUTMA SIBURIAN tertanggal 15 Januari 2010 dan Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di catatkan di Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor Nomor 1971-KW-\*\*\*\*\*-\*\*\*\* tertanggal 12 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang (vide bukti P.3 dan P.4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan pertimbangan tersebut Petitum kedua adalah beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Halaman 10 dari 18, Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PN Pgp



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang adanya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan selanjutnya apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian sesuai alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa alasan perceraian bisa salah satu alasan ataupun gabungan dari beberapa alasan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dalil gugatan dari Penggugat tersebut telah memenuhi salah satu atau beberapa alasan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan alasan-alasan untuk dapat dilakukan perceraian adalah sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang R.I Nomor 1 tahun



1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa yang dimaksud Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah benar dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi cekcok dan perselisihan secara terus menerus sehingga tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang tentram dan bahagia lahir dan batin sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bisa terwujud maka sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian dan untuk itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat dan keterangan para Saksi yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas, dimana keterangan saksi-saksi tersebut saling mendukung dan bersesuaian satu sama lain serta menguatkan dalil gugatan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat Majelis Hakim jadikan bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI 1 dan SAKSI 2, pada pokoknya telah menerangkan bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat pisah pada tahun 2021, terjadi perselisihan serta pertengkaran yang terus menerus, dan dari pertengkaran dan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat sampai didamaikan di Kepolisian (vide bukti P.6), sehingga dari perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak ada harapan antara Penggugat dengan Tergugat akan hidup rukun dan harmonis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No: 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dengan pertimbangannya "bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak



mungkin akan dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Yurisprudensi tersebut, maka dalam perkara ini Majelis Hakim memandang tidak ada relevansinya lagi untuk membuktikan penyebab percekocan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat baik disebabkan karena perilaku Penggugat ataupun karena perilaku dari Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, namun yang pasti berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dapat disimpulkan bahwa benar dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi percekocan dan pertengkaran, dan keduanya telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pasti tidak tercapai, dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karenanya dengan pertimbangan tersebut petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat yang memohon agar “Menetapkan Penggugat sebagai wali asuh anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 17 Juli 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1971-LU-\*\*\*\*\*.\*\*\*\*, tertanggal 05 Agustus 2011, saat ini masih berusia 12 Tahun”;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dukcapil Kota Pangkalpinang No : \*\*\*\*\* atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT dan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1971-LU-\*\*\*\*\*.\*\*\*\* atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang pada tanggal 5 Agustus 2011, telah menunjukkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Pangkalpinang pada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Juli 2011, sehingga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tersebut masih berumur 12 (dua belas) tahun, maka mengenai hal ini Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan hak perwalian atas anak Penggugat dan Tergugat mengingat anak tersebut masih di bawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang guna menjamin perkembangan psikologi, sosial dan masa depannya secara baik, selanjutnya Majelis Hakim akan menetapkan kepada siapa hak perwalian atas anak tersebut;

Menimbang bahwa penentuan suatu hak perwalian atas anak yang belum dewasa haruslah didasarkan pada pihak mana anak tersebut akan memperoleh kasih sayang dan kesejahteraan yang layak sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup serta pendidikan anak tersebut hingga Anak yang bersangkutan dewasa dan mandiri;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.239 K/SIP/1968 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24-04-1975 “dalam hal terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada ibunya”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim memandang sangat beralasan dan adil apabila hak perwalian anak tersebut tetap berada pada pihak Penggugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang bahwa mengenai anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut adalah merupakan subjek hukum, Majelis Hakim perlu menekankan kepada kedua belah pihak agar memahami akan segala hak dan kewajibannya sebagai orang tua kandung dari anak-anak tersebut, oleh karena hak penguasaan terhadap anak-anak tersebut semata-mata demi masa depan anak-anak hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang bahwa dalam Pasal 41 huruf a dan huruf b Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut : “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 45 Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 1 Angka 11 Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014, maka dengan ditetapkannya hak asuh/kuasa asuh dalam perkara ini kepada salah satu pihak (Penggugat) tidak menghilangkan hubungan atau kewajiban pihak lain (Tergugat) yang tidak mempunyai hak asuh terhadap anaknya. Pihak yang tidak mendapatkan hak asuh tetap dapat bertemu dengan anak-anaknya dalam rangka terpenuhinya kepentingan-kepentingan anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim karena jabatan, wajib memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang untuk mengirimkan sehelai salinan yang sah dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, agar didaftarkan dalam buku register yang disediakan untuk itu, dan sekaligus menerbitkan Akta Perceraian tersebut setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap, dengan pertimbangan tersebut Petitum kelima adalah beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah mengatur bahwa :

- 1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim karena jabatan memerintahkan kedua belah pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat diwajibkan melaporkan perceraian *a quo* ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan setelah laporan tersebut dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, maka konsekuensi yuridisnya adalah pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat setelah putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat yaitu menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 (4) RBg tersebut diatas, maka beralasan menurut hukum petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya dan terhadap petitum-petitum gugatan telah dikabulkan, selanjutnya Penggugat yang telah menguraikan petitum angka 1 (satu) yaitu mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini:

## MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat dan sudah diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang pada tanggal 12 Maret 2015, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor 1971-KW-\*\*\*\*\*-\*\*\*\*, tertanggal 12 Maret 2015, adalah Sah menurut hukum
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat PENGUGAT dan Tergugat TERGUGAT yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama, PDM. SAUTMA SIBURIAN dan tercatat di Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Pangkalpinang pada tanggal 12 Maret 2015 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1971-KW-\*\*\*\*\*-\*\*\*\*, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Penggugat sebagai wali / kuasa asuh anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 17 Juli 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1971-LU-\*\*\*\*\*-\*\*\*\*, tertanggal 05 Agustus 2011;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang atau yang berhak menjalankan tugas untuk itu mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang untuk mendaftarkan Putusan Perceraian ini dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian mereka kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024,

Halaman 17 dari 18, Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Wisnu Widodo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anshori Hironi, S.H., dan Dedek Agus Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumanjaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Anshori Hironi, S.H.

Wisnu Widodo, S.H

dto

Dedek Agus Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Sumanjaya, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai ..... : Rp 10.000,00
2. Redaksi ..... : Rp 10.000,00
3. Pemberkasan/ ATK ..... : Rp200.000,00
4. Pendaftaran/ PNBP ..... : Rp 30.000,00
5. Panggilan & PNBP ..... : Rp 56.000,00 +
- Jumlah ..... : Rp306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah);